



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Penggantian Blanko Ijazah

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan penggantian blanko ijazah
2. lampiran ijazah rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Kepala Sekolah menyampaikan surat permohonan penggantian blanko ijazah SMP yang ditujuka kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP Cq. Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian SMP dan melampirka blanko ijazah yang rusak.
2. Petugas memeriksa kelengkapan surat permohonan penggantian blanko ijazah yang rusak beserta lampirannya, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Kepala Sekolah untuk dilengkapi.
3. Kepala Sekolah menerima penggantian balnko ijazah SMP sesuai permohonan dan melakukan BAST.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Blanko Ijazah yang telah diverifikasi



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)
2. Petugas Menerima Laporan dan menerima Berkas (jika ada)
3. Petugas memproses laporan